eJournal Administrasi Negara Volume 4 (Nomor 4) 2016:5119 - 5133

ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2016

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA**

**Rido Cahyawan[[1]](#footnote-1)**

***ABSTRAK***

*Rido Cahyawan, 2016, Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Santi Rande, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II.*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.*

*Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance: yang meliputi prinsip daya tanggap, prinsip akuntabilitas, prinsip efektif dan efisien serta prinsip profesionalisme dan faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip good governance. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas Key Informan yaitu Sekretaris Camat Samarinda Ulu dan informan penelitian yakni masyarakat yang sedang melakukan kegiatan di Kecamatan, petugas, dan staf pelayanan umum yang diperoleh melalui metode Purposive Sampling. Data dikumpulkan melalui, kepustakaan, observasi, wawancara dan penelitian lapangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda telah menerapkan prinsip-prinsip good governance terhadap seluruh masyarakat yang melakukan kegiatan di Kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Kota Samarinda, meskipun pelaksanaannya belum mencapai 100% karena belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun proses penerapannya sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah dan SOP yang ada. Untuk faktor penghambatnya yakni, terbatasnya bahan baku yang dimiliki oleh Kecamatan Samarinda Ulu untuk melakukan pelayanan yang cepat dan tepat waktu dan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Masih banyaknya masyarakat yang kurang melengkapi persyaratan pembuatan suatu dokumen. Lemahnya tingkat profesional para petugas dengan mengutamakan kerabat atau kenalan dalam melayani masyarakat.*

***Kata Kunci*** *:* ***Good Governance,***

**PENDAHULUAN**

Ditinjau pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah, perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kecamatan terutama Kantor Camat Samarinda Ulu, sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip Daya Tanggap masih rendah karena pelayanan sering terhambat akibat kurangnya pegawai di Kecamatan.
2. kurangnya akuntabilitas pegawai karena masih terlihat adanya beberapa pegawai yang tidak ada di kantor saat jam pelayanan berlangsung*.*
3. Masih rendahnya penerapan prinsip efektif dan efisien dalam kegiatan pelayanan yang dilakukan para pegawai Kecamatan dalam pembuatan KTP yang dikatakan akan selesai 2-3 hari namun pada kenyataannya memakan waktu 4-5 hari.

4. Kurangnya Profesionalisme pegawai, terlihat dari kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan masih lamban dan belum mampu memanfaatkan jam kerja produktif secara optimal.

 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda”.

***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda?

2. Faktor penghambat dalam Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda?

***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

***Manfaat Penelitian***.

1. Teoritis
2. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis sebagai proses pembelajaran dalam menganalisis masalah secara ilmiah.
3. Diharapkan dapat menambah kajian-kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada birokrasi pemerintah.
4. Praktis
5. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya instansi pemerintah kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
6. Sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan yang ingin menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan.

**KERANGKA DASAR TEORI**

**Pengertian *Good Governance***

 Istilah *governance* tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah  *public governance, private governance, corporate governance,* dan *banking governance. Governance* sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi popular dengan sebutan kepemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik (*good governance)*(Sedarmayanti, 2012: 3).

**Prinsip-prinsip *Good Governance***

Menurut Wibawa (2005:331) pengelolaan negara/publik yang baik itu terdapat sepuluh prinsip, yaitu:

1. Partisipasi: warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Penegakan hukum: hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian, Hak Asasi Manusia dilindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Transparansi: penyediaan informasi tentang pemerintah bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Kesetaraan: adanya peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk beraktivitas/berusaha.
5. Daya tanggap: pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat.
6. Wawasan ke depan: pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai dengan visi, misi, dan strategi yang jelas.
7. Akuntabilitas: pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada para warga.
8. Pengawasan publik: warga dalam mengontrol kegiatan pemerintah, termasuk parlemen.
9. Efektivitas dan efisiensi: terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Indikatornya antara lain: pelayanan mudah, cepat, tepat, dan murah.
10. Profesionalisme: tingginya kemampuan dan moral para pegawai pemerintah, termasuk parlemen.

**Hambatan Penerapan *Good Governance***

Hambatan dalam penerapan *good governance,* menurut Dwiyanto (2008:2) mengatakan bahwa pemerintah menghadapi banyak kesulitan atau hambatan untuk merumuskan perbaikan penerapan *good governance* :

1. Penerapan *good governance* memiliki dimensi yang luas sehingga terdapat banyak aspek yang harus diintervensi apabila kita ingin memperbaiki penerapan *good governance.*
2. Belum banyaknya tersedia informasi mengenai aspek strategis yang perlu memperoleh prioritas untuk dijadikan *entry point* dalam memperbaiki kinerja *good governance.*
3. Kondisi antar daerah di Indonesia yang sangat beragam membuat setiap daerah memiliki kompleksitas masalah *good governance* yang berbeda.
4. Komitmen dan kepedulian dari berbagai *stakeholders* mengenai reformasi *governance* berbeda-beda dan pada umumnya masih rendah.

**Pengertian Pemerintahan**

Menurut Syafiie (2013:12) pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesautu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu dalam mengordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

**Aktor-aktor Penyelenggaraan pemerintahan Daerah**

Aktor dalam kepemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa :

1. Kepala Daerah memiliki peran memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD,
2. Wakil Kepala Daerah memiliki peran membantu Kepala Daerah dalam menyelenggaraakan pemerintah daerah,
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretariat Saerah merupakan unsur staf dalam penyelenggara pemerintah daerah yang bertugas dan kewajiban membantu Bupati/Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah,
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD mempunyai unsur pelayanan terhadap DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
6. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah,
7. Badan Perencana Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana dalam penyelenggara pemerintah daerah,
8. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah,
9. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggara pemerintah daerah,
10. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
11. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah, Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pengertian Kecamatan**

 Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pasal 3 yang dimaksud kecamatan adalah Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis wilayah. Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

**Definisi Konsepsional**

 maka dapat disimpulkan suatu definisi konsepsional agar mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini bahwa Penerapan prinsip-prinsip *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam konteks pelayanan publik terutama di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda agar terselenggara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena yang diteliti yaitu “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu”.

**Fokus Penelitian**

Adapun fokus yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda:

a. Prinsip Daya Tanggap;

b. Prinsip Akuntabilitas;

c. Prinsip Efektif dan Efesiensi;

d. Prinsip Profesionalisme

2. Faktor penghambat dalam Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

**Sumber Data**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan *teknik purposive sampling* dan *accidental sampling.* Adapun yang menjadi *key informan* adalah Camat dan Staff Kecamatan dan yang menjadi *informan* adalah masyarakat.

**Teknik Pengumpulan Data**

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data dilakukan dengan menggali, mempelajari sumber atau bahan yang diperlukan sebagai landasan penelitian berupa teori dan konsep yang keabsahannya sudah terjamin.Data tersebut dapat diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan variable penelitian ini.

1. Penelitian Kelapangan (Field Work Research)

Pengumpulan data, informasi dan bahan dilakukan secara langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data di lapangan antara lain yaitu:

1. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pemilihan, pencatatan, dan pengkodean terhadap serangkaian perilaku, gejala-gejala, dan fenomena yang diteliti.
2. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dan secara langsung antara peneliti dengan informan yang diarahkan pada masalah tertentu secara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun peneliti berdasarkan fokus penelitian.
3. Dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai dokumen atau arsip yang relevan dan keterangan lain yang berkaitan dengan skripsi ini pada Kantor Camat Samarinda Ilir Kota samarinda.

**Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.Penelitian ini menggunakan alat análisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014 : 31-33), antara lain:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan yang tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi–materi empiris lainnya. Malalui kondensasi data, kita membuat data lebih kuat.

1. Penyajian Data

Menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Meliputi makna yang disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan pola penjelasan secara logis dan metodelogi, konfigurasi yang memungkinkan prediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris. Sehingga data dapat diuji alasan atau keterpercayaannya, kekuatannya, dan confirmability validitasnya.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum Daerah Penelitian**

**Batas Administratif dan Luas Wilayah**

 Kecamatan Samarinda Ulu merupakan salah satu dari sembilan Kecamatan yang berada di Kota Samarinda. Secara administratif Kecamatan Samarinda Ulu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara/Kecamatan Tenggarong Sebrang

b. Timur : Kecamatan Sungai Pinang/Kecamatan Samarinda Utara/Kecamatan Sambutan

c. Selatan : Kecamatan Samarinda Kota/Kecamatan Sungai Kunjang

d. Barat : Kecamatan Sungai Kunjang

 Luas wilayah Kecamatan Samarinda Ulu adalah 23.374 Ha, yang terdiri dari delapan kelurahan:

1. Kelurahan Air Hitam
2. Kelurahan Air Putih
3. Kelurahan Bukit Pinang
4. Kelurahan Dadimulya
5. Kelurahan Gunung Kelua
6. Kelurahan Jawa
7. Kelurahan Sidodadi
8. Kelurahan Teluk Lerong Ilir

**Jumlah Penduduk**

 Kecamatan Samarinda Ulu memiliki potensi Sumber Daya Manusia dengan jumlah penduduk sebesar 117.614 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga yang ada sebanyak 26.756. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penduduk di Kecamatan Samarinda Ulu

**Sejarah Singkat**

Kota Samarinda dibentuk dan didirikan pada tanggal 21 Januari 1960. Dengan pertumbuhan penduduk pesat dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat pada rentang waktu 1960 hingga 1970, luas kecamatan Samarinda Ulu adalah 127,49 km2.Hingga pada tahun 1997 diadakan pemekaran kecamatan menjadi dua, yakni kecamatan Samarinda Ulu dengan luas 58,26 km2 dan Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas 69,23 km2. Kecamatan-kecamatan di Samarinda yang semula berjumlah enam, kini dimekarkan menjadi sepuluh Kecamatan. Empat Kecamatan hasil pemekaran tersebut antara lain :

1. Kecamatan Samarinda Kota
2. Kecamatan Loa Janan Ilir
3. Kecamatan Sambutan
4. Kecamatan Sungai Pinang

Peresmian Kecamatan tersebut dilaksanakan pada 28 Desember 2010, secara administrasi Kota Samarinda dibagi menjadi 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan.

**Hasil Penelitian**

**Prinsip Daya Tanggap**

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Samarinda Ulu dalam hal penerapan prinsip daya tanggap sudah diterapkan dengan baik. Hal tersebut dalam dilihat dari adanya arahan atau dorongan yang selalu diberikan kepada petugas. Serta diberikannya kotak pengaduan yang ada di loket depan dan media sosial kecamatan serta *website* kecamatan untuk wadah menyampaikan keluhan tentang pelayanan yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu.

Sebagian besar masyarakat yang menggunakan pelayanan di Kecamatan Samarinda Ulu mengakui bahwa pelayanan yang dilakukan petugas Kecamatan Samarinda Ulu sudah cepat tanggap. Para petugas yang melayani masyarakat juga ramah dan sopan terhadap masyarakat serta adanya pemberian target penyelesaian pembuatan dokumen sehingga masyarakat mendapat kejelasan waktu pelayanan.

**Prinsip Akuntabilitas**

 Penerapan prinsip akuntabilitas oleh pihak Kecamatan Samarinda Ulu dapat disimpulkan, bahwa pihak Kecamatan Samarinda Ulu sudah bertanggungjawab terhadap kinerjanya karena memiliki target yang harus dicapai dan penerapan pengawasannya terlihat dari adanya *e-logbook* yang sebagai tempat pengawasan kegiatan yang dilakukan para pegawai kecamatan setiap harinya dan semuanya terurai dengan jelas. Dan masih ditemukan petugas yang memberikan perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat yang mengurus berkas serta masih adanya toleransi yang diberikan petugas kepada kenalannya yang mengurus suatu dokumen sehingga menimbulkan rasa tidak adil antar masyarakat yang sedang mengurus berkas. Disamping itu, masih seringnya Camat tidak ada di tempat saat jam kerja membuat pengurusan suatu dokumen menjadi terganggu.

**Prinsip Efektif dan Efisien**

 Penerapan prinsip efektif dan efisiensi yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Samarinda Ulu sudah diterapkan dengan baik oleh tiga petugas saja di bagian loket patennamun dapat menangani keperluan masyarakat secara menyeluruh dan menyelesaikan keperluan masyarakat sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan, dalam pembuatan suatu pengurusan berkas sama sekali tidak dipungut biaya/gratis.

**Prinsip Profesionalisme**

Penerapan prinsip profesionalisme sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari ketrampilan dan pengetahuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dengan adanya diklat untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural, serta adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada petugas pelayanan.

 Namun juga masih butuh pembenahan lagi agar dapat menjadikan pelayanan yang diberikan semakin berkualitas dan mampu memberikan kepuasan kepada setiap warga yang menerima pelayanan tersebut.

**Faktor Penghambat Penerapan prinsip *Good Governance* di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*  di Kecamatan Samarinda Ulu yaitu :

* 1. Terbatasnya bahan baku yang dimiliki oleh Kecamatan Samarinda Ulu untuk melakukan pelayanan yang cepat dan tepat waktu dan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.
	2. Masih banyaknya masyarakat yang kurang melengkapi persyaratan pembuatan suatu dokumen.
	3. Lemahnya tingkat profesional para petugas dengan mengutamakan kerabat atau kenalan dalam melayani masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu.

**Pembahasan**

**Prinsip Daya Tanggap**

 Menurut Wibawa (2005: 331) responsif yakni daya tanggap yang cepat dan pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat. Selanjutnya menurut Widodo (2001: 270), responsif lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani.

 Hal ini terlihat dari adanya pemberian arahan atau dorongan yang diberikan kepada para petugas agar senantiasa semangat dalam melayani masyarakat dan cukup peka serta cepat tanggap dalam menanggapi aspirasi masyarakat untuk menghadapi persoalan yang terjadi dimasyarakat. Hal tersebut didukung dengan fasilitas layanan pengaduan masyarakat berupa kotak surat pengaduan dan pengaduan secara *mobile* yakni dengan *website* ataupun sosial media Kecamatan Samarinda Ulu.

**Prinsip Akuntabilitas**

Dari hasil penelitian di Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan pengamatan penulis masih ada Camat yang kerap kali meninggalkan kantor pada saat jam kerja dan hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara penulis kepada masyarakat yang merasakan kecewa terhadap pegawai yang meninggalkan tugas yang diembannya sehingga urusan masyarakat menjadi terhambat dikarenakan pegawai sedang tidak ada di tempat. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjelaskan bahwa yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkan kepada orang-orang yang memberi kepercayaan.

**Prinsip Efektif dan Efisiensi**

Menurut Wibawa (2005:331) prinsip efektivitas dan efisiensi adalah terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Indikatornya antara lain: pelayanan mudah, cepat, tepat, dan murah.

Sesuai dengan hasil penelitian, bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam prinsip efektif dan efisiensi sudah baik. Dengan hanya ada tiga petugas di bagian loket patennamun dapat menangani keperluan masyarakat secara menyeluruh dan menyelesaikan keperluan masyarakat sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Dalam pembuatan suatu pengurusan berkas atau dokumen juga sama sekali tidak dipungut biaya/gratis karena telah ditetapkan dari peraturan, dan waktu yang terpakai dalam pembuatan berkas atau dokumen sesuai telah sesuai dengan hasil yang didapat oleh masyarakat.

.

**Prinsip Profesionalisme**

Profesionalisme aparatur dalam hubungannya dengan organisasi publik digambarkan sebagai, Bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau disebut dengan istilah responsivita*s* (Kurniawan, 2005:79).

 Penerapan prinsip profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu sudah baik. Dengan diberikannya diklat kepada para pegawai yang menempati jabatan struktural dan adanya kursus-kursus yang yang diberikan kepada aparatur pelaksana atau jajaran bawah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik. Dengan tingkat kompetensi yang memadai dari para pegawai Kecamatan, hasil yang diperoleh masyarakat dalam kepengurusan suatu dokumen sudah cukup maksimal dan memuaskan. Dan sikap pegawai dalam memberikan pelayanan telah sopan dan ramah kepada masyarakat.

**Faktor Penghambat Pelaksanaan Good Governance di Kantor Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda**

Adapun yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kecamatan Samarinda Ulu. Dibahas penulis tersebut :

1. Terbatasnya pemberian bahan baku yang diberikan kepada setiap daerah dari pusat sehingga membuat adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kecamatan Samarinda Ulu untuk melakukan pelayanan yang cepat dan tepat waktu dan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.

2. Masih lemahnya kepahaman masyarakat dalam kelengkapan persyaratan untuk prosedur pembuatan dokumen di Kecamatan Samarinda Ulu.

3. Lemahnya tingkat profesional para petugas dengan mengutamakan kerabat atau kenalan dalam melayani masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu.

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian dan wawancara mengenai Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, penulis akan mengambil kesimpulan serta memberikan saran sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini.

1. Penerapan prinsip daya tanggap sudah dilakukan dengan baik oleh pihak Kecamatan Samarinda Ulu melalui pemberian motivasi atau dorongan kepada petugas. Disamping itu tersedia kotak pengaduan di loket depan dan media sosial kecamatan serta *website* kecamatan untuk wadah menyampaikan keluhan tentang pelayanan yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas belum dilakukan dengan baik oleh pihak Kecamatan Samarinda Ulu, sebab masih seringnya Camat tidak berada di tempat saat jam kerja, masih adanya sebagian petugas yang memberikan perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat, dan ditemukannya toleransi yang diberikan petugas kepada kenalannya yang mengurus berkas.
3. Penerapan prinsip efektif dan efisiensi sudah dilakukan dengan baik oleh pihak Kecamatan Samarinda Ulu. Hanya ada tiga petugas di bagian loket patenyang dapat melayani masyarakat sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan, dalam pembuatan suatu dokumen sama sekali tidak dipungut biaya/gratis,
4. Penerapan prinsip profesionalisme sudah dilakukan dengan baik oleh pihak Kecamatan Samarinda Ulu dengan diadakannya diklat bagi pegawai yang menempati suatu jabatan struktural serta adanya kursus yang diberikan kepada aparatur jajaran bawah yang langsung melayani masyarakat.

 Dan yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Good Governance* di Kecamatan Samarinda Ulu adalah terbatasnya bahan baku berupa blanko-blangko dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Kecamatan Samarinda Ulu, masih banyaknya masyarakat yang kurang melengkapi persyaratan pembuatan suatu dokumen, dan lemahnya tingkat profesional para petugas dengan mengutamakan kerabat atau kenalan dalam melayani masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu.

**Saran**

 Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pihak Kecamatan setidaknya memberikan alternatif seperti menyediakan stempel tanda tangan Camat atau pendelegasian wewenang terhadap Pelaksana tugas (Plt) Camat.
2. Seharusnya Pemerintah Pusat lebih memberikan kepercayaan kepada tiap Pemerintah Daerah untuk mandiri dalam pengelolaan bahan baku berupa blanko-blanko dokumen kependudukan.
3. Pada pihak masyarakat yang masih kurang sadar dan kurang mengetahui informasi yang telah diberikan dari pihak Kecamatan, seharusnya lebih aktif untuk berusaha memahami dan mencoba mencari tahu persyaratan-persyaratan pembuatan suatu dokumen.
4. Hendaknya diberikan pantauan secara langsung terhadap pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih mengutamakan kerabat atau kenalan daripada masyarakat lainnya.

***Daftar Pustaka***

AAGN Ari Dwipayana, Abdur Rozaki, dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute For Research and Empowerment (IRE) Press.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen* *Pemerintah Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.

Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasibuan, Melayu SP. 2003. *Manajemen Sumber daya Manusia.* Jakarta: PT. Bumi Aksara

Kooiman, Jan. 1993. *Modern Governance: New Government-society Interaction, London: Sage Publications*

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.

Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2001. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: LAN

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta*: PT. Rineka Cipta.

Nugraha, Nanang. 2013. *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah.* Bandung: Refika Aditama.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sangkala. 2012. *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta: Ombak.

Santosa, Pandji. 2009.  *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance.* Bandung: PT Refika Aditama.

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah.* Bandung: Mandar Maju.

 2012. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.

Simangunsong, Bonar. Sinuraya, Daulat. 2004. *Negara, Demokrasi dan Berpolitik yang Profesonal.* Jakarta: Kharisma Virgo Print.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukidin, dkk. 2002. *Manajemen Penelitian Tindakan Kelas.* Jakarta: Insan Cendikia.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo

Thoha, Miftah. 2003 *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tjandra, W. Riawan. 2009. *Hukum Keuangan Negara.* Jakarta: Grasindo.

*UNDP*. 1997. *Governance for Suitable Development – A Policy Document,* New York: UNDP.

Wibawa, Samodra. 2005. *Reformasi Administrasi (Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik).* Yogyakarta: Gava Media.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia,

Widodo, dkk. 2005. *Pembaharuan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: APMD Press.

Wisnu UR, Dicky dan Siti Nurhasanah. 2005. *Teori Organisasi, Struktur dan Desain.* Malang: UMM Press.

**Dokumen** :

UU No. 32 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah.

UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Perda Kota Samarinda No. 17 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

1. Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Mulawarman Email: ridocahyawan@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)